



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manau IX, 15 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandu Agung, 22 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2017, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 36/02/Z/2017 tanggal 08 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci hulu, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xx 1, xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx Selama 3 Tahun 6 Bulan, sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak, yang bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal 12 Juli 2018 sekarang ikut Pemohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 Tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Perselingkuhan yang dilakukan Termohon;

5. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselingkuhan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 Bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan Perangkat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedial-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, untuk itu Majelis Hakim mengupayakan agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang agenda selanjutnya yaitu proses mediasi, atas penjelasan dan perintah Majelis Hakim kemudian Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy.) tertanggal 26 Agustus 2021, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir kembali menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/X/2017, tanggal 08 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibik Pemohon, keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini bersama dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar awal mulanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi akhirnya melihat langsung bahwa Termohon memang benar selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak dikenal kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibik Pemohon, keduanya merupakan suami istri;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut kini bersama dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah memergoki Termohon sedang duduk berdua dengan laki-laki lain di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui identitas laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, puncaknya pada tanggal 05 Mei 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 Bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 08 Oktober 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali semenjak berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada keinginan atau itikad keduanya untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota II

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Panggilan Mediasi	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)